



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, guna kelancaran pengelolaan aplikasi sistem informasi data pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu ditetapkan Admin yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan aplikasi sistem informasi terkait pengelolaan data pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih untuk pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

KESATU : Penetapan nama Admin Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada tanggal 7 Januari 2023  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT NOMOR 2  
TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN ADMIN SISTEM  
INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NAMA ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Nama Lengkap : Eugenia T. da Gomez, A.Md  
NIP : 198612202010122005  
Jabatan : Admin Sidalih  
Alamat e-mail : [dagomezeugenia@gmail.com](mailto:dagomezeugenia@gmail.com)  
Kabupaten : Manggarai Barat

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada tanggal 7 Januari 2023  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

